

**MEMBANGUN PERADABAN ZAKAT
(Studi Terhadap Ayat, Hadis dan Regulasi Negara
tentang Zakat, Infak dan Sedekah)**

Repelita

*Mahasiswa Program Doktor IAIN Imam Bonjol Padang
repelita@gmail.com*

Abstract

In language, zakat means sacred, grow and develop. While the definition of zakat means "growth resulting from Allah blessed for the life here after. charity, donation or charity is an important instrument in poverty reduction which would give further effect is very great improvement in welfare. Zakat command is deployed in Mecca, but details about the type of wealth that must be given as well as the kind of society who deserve it. Command charity Is revealed in Madinah in the second year after the Hijra of the Prophet shape society and the state. The recipient as the right (al-ashnaf) of zakat is determined by religious texts. He used to meet eight types of needs: indigent, poor, ibn sabil, the bank rupt, converts the needy, prisoners, amy land sabilillah.

Keywords: Zakat, Infaq, Shadaqah

Abstrak

Secara bahasa, zakat berarti suci, tumbuh dan berkembang. Sedangkan secara definisi, zakat berarti pertumbuhan yang dihasilkan dari keberkatan Allah SWT untuk kehidupan dunia akhirat. Zakat, infak maupun sedekah adalah instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan yang akan memberikan efek lanjutan sangat besar dalam peningkatan kesejahteraan. Perintah zakat diturunkan di Mekkah, tetapi rincian tentang jenis kekayaan yang wajib diberikan serta jenis kelompok masyarakat yang berhak menerimanya diturunkan di Madinah pada tahun kedua hijriah setelah Nabi membentuk masyarakat dan negara. Adapun penerima yang berhak (al-ashnaf) dari zakat ditentukan oleh teks-teks agama. Ia digunakan untuk memenuhi delapan jenis kebutuhan: fakir, miskin, ibnu sabil, orang bangkrut, muallaf yang membutuhkan, tawanan, amil dan sabilillah.

Kata Kunci: Zakat, Infak, Sedekah

Pendahuluan

Zakat adalah salah satu rukun Islam dan merupakan salah satu pilar penting dalam ajaran agama. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Islam dibangun atas 5 pilar, yakni syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji.

Sebagaimana syariat lainnya, zakat sebagai salah satu syariat yang diturunkan Allah kepada hamba-Nya tentu memiliki tujuan tersendiri (مقاصد الشريعة)¹. Keistimewaan zakat selain semata-mata bernilai ibadah *mahdhah* (حبل من الله), ia juga memiliki nilai humanis kepada sesama manusia (حبل من الناس). Jika umat Islam bisa secara konsisten menunaikan serta mengelola zakat, infak dan sedekah, maka umat Islam telah membangun sebuah peradaban islami yang mereka sendiri akan nikmati hasilnya.

Di dalam al-Quran, kata "zakat", yang secara umum berarti membersihkan atau menyucikan, dalam beragam derivasinya disebutkan tidak kurang sebanyak 32 kali². Sementara itu, kata "infak" dengan segala pecahannya muncul tidak kurang dari 61 kali, 9 di antaranya berbentuk kata perintah³. Sedangkan kata zakat yang diulang bersama dengan kata shalat sebanyak 28 kali⁴.

Al-Quran maupun hadis telah memaparkan tentang zakat, infak dan sedekah baik kadarnya/nisabnya, yang wajib mengeluarkan/muzakki, yang berhak menerima/mustahik, tata cara membaginya, maupun tujuan yang ingin dicapai.

Banyak pihak menyatakan bahwa zakat, infak maupun sedekah adalah instrumen penting dalam pengentasan masyarakat dari kemiskinan yang akan memberikan efek lanjutan sangat besar dalam peningkatan kesejahteraan⁵. Namun sampai saat ini di Indonesia, negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, zakat, infak maupun sedekah dirasakan masih belum banyak membantu untuk terciptanya peningkatan kesejahteraan tersebut.

Tentang pengelolaan zakat, sesungguhnya negara telah mengaturnya dalam sebuah undang-undang, yakni undang-undang Nomor 38 tahun 1999. Demikian pula infak dan sedekah yang juga disinggung di sana, meski porsi pembahasannya tidak begitu banyak.

Bagaimanakah posisi dan peranan zakat, infak dan sedekah dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia? tulisan ini akan mengurai tentang ayat hukum, hadis hukum dan regulasi negara tentang zakat, infak dan sedekah.

Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berarti suci, tumbuh dan berkembang. Secara definisi, zakat adalah "pertumbuhan yang dihasilkan dari keberkatan Allah SWT untuk kehidupan dunia akhirat".⁶

Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat sebagai nama untuk hak Allah SWT yang dikeluarkan oleh insan muslim kepada fakir miskin⁷ Syekh al-Khudhari Bek menyebutkannya sebagai bagian tertentu dari kekayaan yang disedekahkan oleh orang yang berkecukupan untuk tujuan membersihkan kekayaan tersebut sehingga ia menjadi murni dan dapat berkembang⁸.

Adapun infak yang diambil dari bahasa Arab *infaq*, berarti belanja dan biaya. Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 mendefinisikan infak sebagai harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan, di luar zakat, untuk kemaslahatan umum.

Sedekah sendiri secara bahasa adalah benar, nyata, teman, atau berbuat baik. Dalam Ensiklopedi Islam dinyatakan bahwa sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain dengan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan dan mengharap ridha Allah SWT⁹. Dalam undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 sedekah diartikan benda yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim, di luar zakat, untuk kemaslahatan umum.

Di dalam al-Quran, zakat, shadaqah dan infak digunakan dalam makna yang terkadang sama. Di dalam surat at-Taubah umpamanya, kata sedekah dipergunakan pada makna zakat:¹⁰

صَدَقَةٌ مِّنْ أَمْوَالِهِمْ مِّنْ حُنْدٍ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka..."

Menurut Sayyid Sabiq, kata sedekah digunakan pada banyak tempat dan makna, dan ia berlaku umum jika itu adalah sebuah kebaikan maka bisa dinamakan sedekah¹¹. Ia menjadikan sedekah sebagai term besarnya, lalu sedekah dibagi menjadi sedekah yang wajib itulah zakat dan sedekah yang sunat (صدقة التطوع)¹².

Hikmah Zakat, Infak dan Sedekah

Sebagaimana syariat lainnya, zakat sebagai salah satu syariat yang diturunkan Allah kepada hamba-Nya tentu memiliki tujuan tersendiri (مقاصد الشريعة). Dengan kata lain tentu ada hikmah yang bisa dipetik jika seorang muslim melaksanakan zakat.

Pada QS. At-Taubah: 103 yang memerintah zakat dalam bentuk amar, diiringi dengan pernyataan bahwa zakat atau sedakah itu akan membuat bersih harta dan suci jiwa:¹⁴

عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتُكَ إِنِّ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَاتُكُمْ أَمْوَالُهُمْ مِنْ خُذْ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Dalam tafsir yang diterbitkan Departemen Agama RI, maksud bersih pada ayat tersebut yang diberikan penjelasan dalam bentuk catatan kaki bahwa zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Sedangkan mensucikan maksudnya adalah zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka¹⁵.

Di dalam al-Quran, Allah sering mengulang kata-kata zakat bersamaan dengan kata shalat yakni sebanyak 28 kali¹⁶. Ini mengandung pengertian bahwa kesucian diri harus diikuti dengan kesucian harta atau dalam bahasa lain kesalehan individual harus dibarengi dengan kesalehan sosial. Dengan melakukan shalat secara benar, seorang muslim sebenarnya berusaha membersihkan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar¹⁷. dan dengan mengeluarkan zakat, ia berusaha membersihkan harta bendanya dari hak orang lain yang ada dalam harta benda tersebut. Menurut al-Faruqi, zakat itu sebenarnya memaniskan kekayaan sehingga menjadi *halalan thayyiban*, yang berkat dan nikmatnya dirasakan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kekayaan yang tidak dizakatkan akan membuat kehidupan menjadi pahit sehingga membawa kesengsaraan¹⁸.

Sesungguhnya zakat memberikan berbagai keuntungan kepada masyarakat muslim. *Pertama*, sebagai kewajiban agama, zakat memberikan kepuasan ke dalam hati orang beriman karena ia telah dapat menunaikan kewajiban untuk membantu orang yang membutuhkan²³.

Kedua, zakat secara ekonomi menjadi pendorong yang kuat bagi investasi. Modal yang menganggur dalam masyarakat Islam akan berkurang 2,5% setiap tahun karena terkena wajib zakat. Untuk menghindari pengurangan ini, pemilik modal akan berusaha menginvestasikannya untuk usaha-usaha halal yang menguntungkan.

Banyak lagi di antara hikmah zakat, infak dan sedekah serta Allah akan memberikan ganjaran yang lipat ganda, baik di dunia atau di akhirat bagi mereka yang disiplin

menunaikan zakat, infak dan sedekah, sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah 261:

يَسْأَلُ لِمَنْ يَضَعُفُ وَاللَّهُ حَبَّةَ مَائَةٍ سُنْبُلَةٍ كُلِّ فِي سَنَابِلِ سَبْعِ أُنْبُتٍ حَبَّةٍ كَمَثَلِ اللَّهِ سَبِيلٍ فِي أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ مَثَلُ

عَلِيمٌ وَسِعَ وَاللَّهُ

Artinya: *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Terhadap mereka yang berzakat Allah janjikan ganjaran, demikian pula bagi mereka yang enggan menunaikannya. Dalam al-Quran terdapat keterangan tentang hukuman para pembangkang zakat seperti QS. 9: 77, 9:35, 92: 8, 3:180.

Kekayaan yang dizakatkan dan Penerima yang Berhak

Di zaman Nabi saw ada empat jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat. Keempat jenis itu adalah uang, barang dagangan, hasil pertanian seperti gandum dan padi dan buah-buahan. Di samping itu ada jenis kelima yang jarang ditemukan, yaitu rikaz, (barang temuan atau harta karun yang didapat secara kebetulan). Namun belakangan ini seiring dengan semakin berkembangnya kehidupan, berkembang pula hukum. Di samping jenis di atas, semua kekayaan yang berkembang secara ril (bernilai atau dipandang bernilai) juga termasuk ke dalam kekayaan yang wajib dizakatkan. Hal ini berlandas pada QS. Al-Baqarah: 267:

ثُمَّ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْحَيْثُ تَيَمَّمُوا وَلَا الْأَرْضِ مِنْ لَكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ أَنْفِقُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

حَمِيدٌ غَنِيٌّ اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا فِيهِ تَعْمَضُوا أَنْ إِلَّا بِمَا خَذِيهِ وَلَسَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan*

memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Demikian pula pada QS. At-Taubah: 103. Kata kerja *anfiqu* (nafkahkanlah sebagai zakat) dan *khuz* (ambillah) dalam kedua ayat tersebut adalah dalam bentuk perintah yang mewajibkan Nabi Muhammad SAW untuk mengambil zakat dari kekayaan umat Islam. Kekayaan mengandung pengertian yang sangat luas, yang mencakup semua harta benda yang dapat dinilai dengan uang. Baik usaha yang baik dan hasil pertanian, semuanya adalah kekayaan yang dapat berkembang dan mengandung nilai materi²⁷.

Al-Maraghi ketika menjelaskan pada QS. Al-Baqarah: 267 di atas memberikan komentar bahwa perintah menginfakkan harta yang dimaksud yakni dihasilkan usaha-usaha yang baik berupa uang, barang dagangan atau usaha produktif lainnya, dan dari hasil pertanian baik itu biji-bijian, buah-buahan atau yang lainnya²⁸.

Dalam diskursus ilmu fikih memang berkembang banyak pendapat ulama tentang harta yang wajib dizakati. Ibnu Hazm umpama membatasi harta yang wajib dizakati itu hanya wajib pada jenis-jenis yang ditetapkan nabi. Dalam al-Muhalla, disebutkan jenis-jenis itu hanya delapan, yakni unta, sapi, kambing, gandum, biji gandum, kurma, emas dan perak sehingga anggur pun menurut tokoh mazhab zhahiri ini tidak ditegaskan oleh hadis yang shahih oleh karena ia tidak mewajibkannya.

Ada ulama berpandangan lebih luas sehingga mencakupi semua kekayaan yang berkembang pada masanya. Abu Hanifah berpendapat bahwa semua usaha pertanian yang dimaksudkan menghasilkan wajib zakat. Ia mewajibkan pula zakat kuda dan perhiasan, tetapi hanya terhadap orang dewasa. Abu Hanifah tidak mewajibkan zakat atas tanah yang terkena pajak hasil bumi (*kharaj*) sehingga banyak tanah kaum muslimin yang terlepas dari zakat.

Namun Yusuf al-Qaradhawi berpandangan bahwa semua yang bernama kekayaan dan orang kaya, baik itu dari pertanian, industri, perdagangan maupun usaha-usaha wiraswasta lainnya kena beban zakat bila telah mencapai syarat-syarat tertentu. Pandangan Yusuf al-Qaradhawi tersebut dengan beberapa prinsip:²⁹

1. Teks-teks global al-Quran dan hadis menegaskan bahwa setiap kekayaan mengandung di dalamnya hak orang lain, seperti firman Allah: "Orang-orang yang di dalam kekayaan mereka terkandung hak tertentu orang lain" (QS. 51:19), dan sabda Nabi:

أَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تَوْخَدُ مِنْ أَغْنِيائِهِمْ فَتَرُدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: “Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat atas kekayaan mereka yang dipungut dari Orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka”

2. Semua orang kaya perlu membersihkan dan mensucikan harta. Oleh karenanya penyucian harta tentu tidak masuk apabila hanya diwajibkan kepada petani padi dan gandum saja, sedangkan pemilik kebun coklat, karet, sawit yang luas tidak terkena, demikian juga pemilik-pemilik pabrik dan gedung yang menjulang yang memberikan keuntungan dan pemasukan yang berlipat ganda daripada yang diberikan oleh tanah-tanah pertanian.
3. Di dunia ini masih sangat banyak mereka yang tidak berpunya dan hidup di bawah garis kemiskinan yang memerlukan bantuan orang kaya. Tentu keliru sekali jika agama membebankan kewajiban itu kepada orang yang hanya memiliki 5 ekor unta, 40 ekor kambing, dan lima kati gandum, tetapi tidak membebankan apa-apa kepada para pemilik modal besar, para pialang, model iklan, dokter spesialis, kontraktor atau usahawan besar yang penghasilannya sehari saja sama atau bisa mengalahkan orang yang memiliki 5 ekor unta atau 40 ekor kambing dalam setahun.
4. Dalam hukum Islam dikenal qiyas sebagai salah satu sumber hukum, karenanya ditetapkannya hukum zakat wajib dengan jalan qias bukanlah mengada-ada. Apalagi bila ditinjau dari segi kemaslahatan bahwa zakat bukanlah hanya ibadat mahdah, tetapi juga bagian dari lembaga keuangan dan sosial dalam Islam.

Menurut penulis, inti dari perbedaan pandangan tentang harta apa saja yang wajib dizakati berangkat dari pengertian apa yang dimaksud dengan kekayaan. Di satu sisi ada yang berpegang pada praktik wajib zakat yang terjadi pada zaman Nabi. Hal ini memang memungkinkan karena pada masa itu kondisinya memang barang-barang tersebutlah yang ada, sebagaimana ensiklopedi Arab *Lisan al-Arab*³⁰, mengatakan bahwa kekayaan adalah segala sesuatu yang dimiliki, namun orang-orang desa sering menghubungkannya dengan ternak dan orang-orang kota sering menghubungkannya dengan emas dan perak, tetapi semuanya adalah kekayaan.

Di sisi lain seiring dengan perubahan zaman, pemaknaan akan kekayaan semakin kompleks dan beragam sehingga benarlah yang dikatakan Ibnu Asyur bahwa kekayaan pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki³¹.

Adapun penerima yang berhak (*al-ashnaf*) dari zakat ditentukan oleh teks-teks agama. Ia digunakan untuk memenuhi delapan jenis kebutuhan: fakir, miskin, Ibnu Sabil, orang

bangkrut, muallaf yang membutuhkan, tawanan, amil dan sabilillah. Sebagaimana QS. At-taubah: 60

لِوَابْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي الْغَرَمِينَ الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهِمُ الْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُمَّ مِنْ فَرِيضَةِ السَّيِّ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*³².

Sedangkan persentasenya adalah 2,5% untuk uang (emas, perak dll) dan harta perdagangan, 10% untuk hasil pertanian tanpa sistem irigasi dan 5% untuk hasil pertanian yang memakai sistem irigasi, serta 20% untuk harta temuan. Sementara itu zakat binatang ternak (unta, kerbau, sapi, domba, kambing) tergantung kepada jenis dan jumlahnya, yang juga mempunyai ketentuan yang jelas.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama kontemporer adalah dalam hal nisab dan persentase zakat profesi. Sebagian melihat bahwa hasil dari sebuah profesi (sebagai dokter, insinyur, kontraktor, konsultan, pegawai dll.) adalah sama dengan hasil perdagangan, yaitu dengan menganalogikannya (*qiyas*) kepada zakat tijarah. Dengan demikian, ia menjadi wajib bila telah mencapai nishab dan haul (masa 1 tahun hijriah), dan zakatnya adalah 2,5%. Bila seseorang mendapat gaji dalam setahun melebihi 20 dinar (lebih kurang 85 gram emas) setelah dipotong kebutuhan pokok, maka ia wajib mengeluarkannya sebanyak 2,5%. Pembayaran dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan jumlah gaji atau penerimaan dalam setahun. Ini antara lain adalah pendapat Syekh Yusuf al-Qaradhawi³³.

Sebagian yang lain melihat bahwa zakat profesi dianalogikan kepada zakat pertanian yang harus dikeluarkan pada setiap kali panen. Dengan demikian maka zakat profesi tidak perlu menunggu masa satu tahun, tetapi langsung dikeluarkan sewaktu menerima gaji atau menerima uang dari hasil profesi yang sudah mencapai nishab.

Zakat dalam Sejarah Islam dan UU Zakat di Indonesia

Jika menilik pada sejarah Islam, zakat di zaman Nabi dikumpulkan oleh negara. Setelah wafatnya beliau, sebagian masyarakat menolak memberikan zakat melalui pemerintah bahkan ada yang tidak berzakat sama sekali. Karena itu Abu Bakar melancarkan perang terhadap mereka. Mereka diperangi karena dipandang sebagai orang murtad³⁶. Kewajiban zakat yang harus disalurkan melalui negara ini berlangsung sampai ke masa pemerintahan Umawi dan awal pemerintahan 'Abbasi. Setelah itu sampai hari ini, zakat menjadi lembaga sukarela, tanpa kewajiban negara untuk menyalurkannya.

Administrasi zakat di zaman Rasulullah dan para sahabat barangkali sangat sederhana sesuai dengan kondisi yang ada, namun pada waktu ini, dengan kemajuan zaman dan kemungkinan penyelewengan dana umat oleh oknum tertentu, maka manajemen zakat harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab. Administrasi zakat di zaman modern perlu diatur oleh negara atau berdasarkan undang-undang sehingga pembangkang dan penunggak zakat dapat ditindak secara tegas dan zakat dapat berperan sebagai lembaga keuangan yang efektif.

Di Indonesia, sudah ada Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 yang mengatur tentang pengelolaan zakat, tetapi di sini pengelolaan zakat tidak dilakukan oleh negara, tetapi oleh "badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah"³⁷. Pengelolaan yang dimaksud meliputi "kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat"³⁸. Pemerintah hanya "berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada para muzakki, mustahiq, dan amil zakat"³⁹. Badan amil tersebut menurut penjelasan pasal 7 ayat 1 adalah "institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat." sungguhpun demikian, institusi ini bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya⁴⁰.

Pemerintah RI berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan karena pengelolaan zakat menyangkut hak dan kewajiban sebagian besar warga negara dan kepastian hukum sesuai UUD 1945 (pasal 4). Zakat berhubungan dengan hajat hidup orang, administrasi keuangan, kemungkinan tindakan penyimpangan dan lain-lain. Karena itu, ia memerlukan pengaturan melalui undang-undang. Pengaturan adalah inti hukum. Sementara itu, zakat sebagai hukum agama yang bersifat *diyani* tergantung kepada ketaatan pemeluk agama secara individual tanpa tekanan dari pihak luar, tetapi ketika ia bersentuhan dengan hak dan kewajiban orang lain, maka ia menjadi hukum yang bersifat *qadha'i* berdasarkan undang-undang.

Undang-undang No. 38 Tahun 1999 dengan jelas mengakui zakat sebagai kewajiban agama warga negara yang beragama Islam⁴¹. Karena sifatnya yang *diyani*, maka pemerintah tidak mewajibkan zakat kepada setiap warga muslim yang memenuhi syarat, tetapi mendasarkannya kepada kesadaran masyarakat muslim sendiri. Warga muslim wajib zakat yang tidak melaporkan zakatnya kepada badan amil zakat tidak terjangkau oleh undang-undang ini. Sifat *diyanilah* yang diharapkan dapat menggugah hatinya sehingga mau melaporkan zakatnya kepada badan yang sudah ditetapkan undang-undang ini. Pasal 12 ayat 1 menyatakan bahwa amil zakat hanya mengumpulkan zakat atas dasar pemberitahuan para muzakki. Segi *qadha'i* dalam undang-undang ini tampak dari penetapan sanksi kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebesar-besarnya tiga puluh juta rupiah terhadap kasus kelalaian dalam pengelolaan zakat⁴².

Langkah pengumpulan zakat yang digariskan oleh undang-undang ini persis seperti langkah yang digariskan oleh undang-undang perpajakan dalam mengumpulkan pajak masyarakat, yaitu berdasarkan pelaporan wajib pajak. Kedekatan zakat dan pajak dapat dilihat dari pasal 14 ayat 3 UU No. 38 yang menyatakan bahwa pembayaran zakat kepada badan yang ditunjuk pemerintah dapat mereduksim pajak. Ini dimaksudkan "*agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.*" (penjelasan Pasal 14 ayat 3).

Sementara ini masalah perpajakan merupakan wewenang Direktorat Perpajakan Kementerian Keuangan, sedang zakat berada di bawah perlindungan, pembinaan dan pelayanan Kementerian Agama⁴³, tanpa ada jalur koordinasi antara dua instansi tersebut. Mungkin ke depan perlu dipikirkan formulasinya agar zakat bisa benar-benar bisa menjadi sumber dana yang bisa menopang pembangunan dan menjadi kekuatan umat. Mungkin saja zakat dipindahkan ke Kementerian Keuangan yang memiliki Direktorat tersendiri seperti halnya pajak, atau tetap berada di Kementerian Agama tetapi mempunyai kewenangan dan 'gigi' yang lebih menggigit. Dikarenakan urusan keuangan zakat hampir sama rumit dan luasnya dengan urusan pajak, maka dari itu masalah zakat perlu ditangani secara profesional oleh direktorat khusus urusan ini yang beranggotakan pengurus yang akuntabel, profesional dan amanah.

Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 ini juga berisikan beberapa ijtihad dalam hukum Islam, yang antara lain dapat dilihat dari penafsiran *al-ashnaf ats-tsamaniyah* yang digariskan oleh at-Taubah 60. Penjelasan Pasal 16 ayat 2 berbunyi:

"Mustahik delapan ashnaf ialah fakir, miskin, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil, yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang dililit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam."

Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 ini melalui penjelasan Pasal 13 membedakan pengertian antara infak dengan sedekah; infak adalah *"harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan, di luar zakat, untuk kemaslahatan umum"*, sedangkan sedekah adalah *"benda yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang-orang muslim, di luar zakat, untuk kemaslahatan umum"*

Tampak di sini bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan secara umum di luar zakat, baik oleh muslim atau non muslim untuk kepentingan umum. Sedangkan sedekah adalah harta yang dikeluarkan secara khusus oleh muslim untuk kepentingan umum. Dengan demikian, undang-undang menekankan keberpihakan kepada kepentingan nasional di mana pihak nonmuslim dapat memberikan sumbangan kepada badan amil zakat dan juga dapat memperoleh bagian dari dana yang dihimpun bila yang bersangkutan termasuk *"orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi."*

Sebagai undang-undang yang lahir di awal masa reformasi, undang-undang tersebut dianggap sebuah terobosan yang luar biasa, namun seiring dengan waktu kini dirasa ada beberapa kekurangan pada penerapan undang-undang tersebut. Hal itu dilihat dari penerapannya yang tidak ada memberikan sanksi bagi para penungggak atau pembangkang zakat. Selain itu undang-undang ini dirasa tidak sinkron dengan undang-undang lainnya yang saling berkaitan, seperti undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang pengadilan agama.

Sebagaimana dimaklumi bahwa kompetensi absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49, yang pada pokoknya adalah: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang sudah berusia 11 tahun belum mampu mengatasi permasalahan mengenai zakat secara komprehensif. Masyarakat

menganggap keruwetan ini antara lain terjadi karena, secara yuridis-formal Undang-Undang ini hanya terbatas pada pengaturan pengelolaan zakat dan tidak memiliki kekuatan memaksa muzaki dalam membayarkan zakat. Dengan kata lain, supremasi pemerintah, selaku penguasa dan penyelenggara negara yang memiliki daya paksa, tak terlihat dalam Undang-Undang tersebut. Bahkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 disebutkan bahwa petugas hanya akan mengambil zakat setelah diberitahu oleh muzaki. Ini berarti Undang-Undang tersebut tidak memiliki kekuatan memaksa dalam mengambil zakat dari muzaki.

Kelemahan ini tentu saja menciptakan peluang bagi kelompok tertentu yang belum memiliki komitmen moral yang tinggi untuk tidak berzakat. Berbagai persoalan khilafiyah yang ada dalam perkembangan terakhir juga tak bisa terselesaikan. Misalnya, persoalan zakat profesi (pengacara, dokter, konsultan, dan semacamnya) yang memang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis, tetapi ada dalam realitas sosial saat ini dan berpenghasilan jauh lebih besar dari petani dan peternak yang disebut dalam Al Quran. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika timbul ijthihad yang berbeda dan bertentangan satu sama lain di kalangan ulama, sebagian ijthihad ulama menyebutkan penghasilan profesi wajib dizakati, sebagian lagi yang mengatakan hal tersebut tidak termasuk wajib zakat.

Dalam perspektif *fiqh al-siyasah* (fikih politik), tindakan Pemerintah tersebut dapat dibenarkan. Penyebabnya adalah tugas pemerintah adalah pemutus perkara yang menjadi khilafiah (يرفع الخلاف). Di samping itu, pemerintah adalah satu-satunya institusi yang sah dan memiliki kekuatan memaksa. Namun, keputusan ini tetap tidak boleh lepas dari koordinasi dengan para ulama yang lebih memahami masalah ini. Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ini diharapkan zakat mampu menjadi solusi efektif menuju terciptanya keadilan ekonomi.

Sejak awal pembentukannya, perdebatan publik mewarnai proses penyusunan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang juga menampilkan perdebatan yang saling menafikan satu sama lain. Sebagian berpendapat bahwa pengelolaan zakat diperlukan, karena konsekuensi dari pengelolaan zakat adalah mempositifkan hal-hal yang di atas kertas hanya bersifat normatif. Di sisi lain, ada juga yang menganggap pengelolaan zakat tidak diperlukan, alasannya zakat terkait dengan keimanan seorang hamba dengan Allah SWT, dengan demikian pemerintah tak perlu campur tangan dan membiarkan masyarakat sendiri saja yang mengatur pengelolaan zakat tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan alasan Indonesia bukanlah negara Islam karena itu kewajiban zakat tidak perlu diatur dengan sebuah undang-undang.

Prinsip-prinsip zakat memang terdapat dalam Al-Qur'an, tapi implementasinya di suatu negara perlu diatur dalam undang-undang tersendiri. Tujuannya, agar pengelolaan zakat bisa lebih transparan dan profesional. Berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 akan mendorong para muzaki untuk mengeluarkan zakatnya, sehingga potensi zakat di Indonesia sangat besar dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Di samping itu, persoalan lain yang mendapatkan perhatian adalah adanya ketentuan yang menyatakan bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun hal ini tetap belum jelas, serta belum bisa dilaksanakan karena belum ada peraturan pelaksanaannya. Bahkan terdapat anggapan, bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan, dinilai kontradiktif dalam masalah relasi pajak dan zakat. Idealnya, berzakat dapat mengurangi semua beban pajak seperti di Malaysia dan atau mengurangi kewajiban pajak layaknya di Saudi Arabia.

Pemusatan pengelolaan zakat pada satu badan, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang didasarkan pada tafsiran normatif-otentik, bahwa yang berhak memaksa adalah otoritas negara (pemerintah), juga menjadi persoalan. Di tengah kepercayaan yang belum terbentuk, hadir di lapangan sosok Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), seperti Dompot Dhuafa Republika, Pos Keadilan Peduli Umat dan lainnya. Dengan demikian, apa yang akan dilakukan apakah lebih baik melakukan peleburan institusi zakat ke BAZNAS atau melakukan penggabungan seperti merger bank.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, perubahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 perlu dilakukan dengan tujuan utama untuk memaksimalkan peran zakat, karena zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan umat.

Peraturan Daerah (Perda) tentang Zakat

Kenapa masih banyak orang yang tidak berzakat? Salah satu alasan rendahnya animo masyarakat untuk berzakat bisa jadi disebabkan oleh antara lain: (1) kurangnya pengetahuan dan informasi yang didapat tentang zakat, (2) kurangnya kesadaran beragama di kalangan sebagian besar muslim tanah air, dan (3) tidak ada sanksi bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakat.

Menurut hemat penulis, sesungguhnya kewajiban zakat bagi umat Islam diketahui umat Islam sendiri dan telah pula diterima secara luas dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, jika dilihat secara teoritis, diadopsinya nilai-nilai dan prinsip Islam dalam peraturan perundangan baik nasional atau daerah layak dibenarkan.

Supaya kaidah hukum berfungsi, maka kaidah hukum harus memiliki ketiga unsur kelakuan hukum yaitu secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Suatu kaidah hukum yang hanya mempunyai kelakuan secara yuridis belaka, maka kaidah hukum tersebut menjadi suatu kaidah yang mati. Kalau suatu kaidah hukum hanya mempunyai kelakuan sosiologis dalam arti kekuasaan, maka kaidah hukum yang bersangkutan menjadi aturan pemaksa. Akhirnya apabila suatu kaidah hukum hanya mempunyai kelakuan filosofis, maka kaidah hukum tersebut hanya boleh disebut sebagai kaidah hukum yang diharapkan atau dicita-citakan (*ius constituendum*). Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa apabila kaidah hukum tersebut diartikan sebagai patokan hidup bersama yang damai dan tertib, maka tidak boleh tidak kaidah tersebut harus mempunyai kelakuan dalam ketiga bidang tersebut⁴⁵.

Pada banyak kabupaten di Indonesia, sepertinya ketiga unsur kelakuan hukum yaitu secara yuridis, sosiologis, dan filosofis telah terwujud dan poses legislasi berupa Perda bisa diwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, hal ini bisa dilihat dengan beberapa instrumen:

1. Secara yuridis, kita telah memiliki peraturan yang lebih tinggi yang memungkinkan dibuatnya Perda tentang zakat, infak dan sedekah;
2. Secara sosiologis banyak kabupaten di Indonesia adalah mayoritas muslim⁴⁷, masyarakat yang taat beragama dan memegang nilai-nilai adatnya, bahkan di sebagian kabupaten berlaku istilah "*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*." Tentu jika Peraturan Daerah tersebut diterbitkan, tidak akan ada reaksi penentangan dari masyarakat;
3. Secara filosofis, tentu terwujudnya masyarakat yang taat zakat, adanya pemerataan, dan sejahtera lahir batin sesuai dengan semangat zakat, infak dan sedekah adalah merupakan cita-cita seluruh masyarakat.

Seiring dengan era reformasi, keinginan masyarakat untuk membuat peraturan yang sesuai dengan jiwa dan semangat yang hidup di tengah masyarakat (baca: syariah), sepertinya semakin menguat, seperti UU Perbankan Syariah, UU Otonomi Nangro Aceh Darussalam, UU Ibadah Haji, UU Peradilan Agama dan UU Zakat sendiri. Zakat sebagaimana diketahui, sudah diyakini penduduk Indonesia yang mayoritas muslim sebagai suatu kewajiban.

Undang-undang Pengelolaan Zakat yang lahir pada tahun 1999 adalah sebuah terobosan dari para pembuat kebijakan dan merupakan buah manis dari reformasi tersebut⁴⁸.

Namun seperti diuraikan di atas, undang-undang ini masih memiliki beberapa kelemahan, di antaranya adalah ia hanya mengatur tentang pengelolaan zakat dan tidak ada sanksi bagi umat Islam yang mampu yang tidak berzakat. Jadi sampai hari ini, setelah 11 tahun diundangkan, pengumpulannya masih tetap mengandalkan kesadaran umat Islam sendiri.

Sementara beberapa daerah di Indonesia, ada yang mencoba untuk lebih "membangkitkan" peraturan tersebut dalam bentuk Perda atau Peraturan Kepala Daerah⁴⁹. Sebenarnya bisakah dibuat peraturan daerah yang mengatur tentang zakat secara lebih rinci dan efektif? Jawabannya bisa, tergantung kepada kemauan semua pihak.

Secara yuridis dibentuknya Perda yang bernuansakan syariah adalah sesuatu yang halal di bumi Indonesia ini. Tinggal kemauan semua pihak untuk bisa mewujudkannya. Untuk menilik lebih lanjut kemungkinan terbitnya Perda Zakat ini ada baiknya kita melihat dulu yang dimaksud dengan Perda tersebut.

UUD 1945, Pasal 18 ayat (6) menjelaskan "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan." selanjutnya UU No 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka (7) menjelaskan "Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah." dan UU No 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 136-147 lebih rinci menjelaskan tentang tata cara pembuatan Perda tersebut.

Selanjutnya Pasal 136 ayat 3 UU No. 42 tahun 2005 menjelaskan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Dengan diterbitkannya Perda Zakat tentunya akan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kabupaten itu sendiri, sekalipun tentu hasil pengumpulan tersebut tidak otomatis masuk ke dalam APBD.

Secara undang-undang, PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi (pasal 4 UU 33 tentang Perimbangan Keuangan). Sementara Zakat,

infak dan sedekah bisa masuk kategori penerimaan daerah, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat 2 dan pasal 6 pon d UU 33 Tahun 2004.

Jika Perda tersebut telah terbit dan disosialisasikan dengan baik, besar harapan dana yang terkumpul di BAZDA akan terus meningkat secara signifikan. Zakat, infak dan sedekah akan menjadi sumber dana yang bisa dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial sebagaimana disebutkan pada penjelasan pembukaan undang-undang tentang Zakat.

Menurut penulis, para pengambil kebijakan baik eksekutif maupun legislatif perlu melakukan pemilihan nilai-nilai atau yang lebih dikenal dengan istilah politik hukum, untuk mengakomodir nilai-nilai yang berlaku berdasarkan agama dan adat istiadat bangsa Indonesia.

Kesimpulan

Dari tulisan diatas perlu disimpulkan bahwa:

1. Zakat adalah salah satu fondasi umat Islam, jika di daerah tertentu banyak yang tidak berzakat tentu bangunan umat tersebut akan timpang dan oleng sehingga umat tidak bisa membangun peradaban sesuai yang diinginkan dan diridhai Allah SWT.
2. Zakat, infak dan sedekah memiliki hikmah dan manfaat yang jika dilakukan, manfaatnya akan dirasakan oleh pelakunya dan sekitarnya.
3. Indonesia telah memiliki UU nomor 38 tahun 1999 tentang pengelola zakat, namun undang-undang ini dirasa masih banyak terdapat kelemahan. Perlu dipahami bahwa undang-undang ini adalah terobosan yang sangat berharga dalam upaya untuk membumikan nilai-nilai syariat.
4. Demi untuk terus memacu meningkatkan kesadaran berzakat, infak dan sedekah, perlu dibuat peraturan daerah yang mengatur tentang hal tersebut.

Endnote

- ¹ Diskursus tentang "maqashid al-syari'ah" sesungguhnya telah ada semenjak zaman Rasulullah, namun sebagai sebuah disiplin ilmu ia baru populer setelah al-Syathibi membeberkan konsep tersebut dalam bukunya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Konsep ini berupaya untuk menggali hikmah, rahasia dan tujuan diturunkannya syariat untuk merealisasikan kemaslahatan bagi hamba Allah. Menurut al-Syathibi, syariat yang diturunkan oleh syari' adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan menghindari mafsadat. Kemaslahatan itu sendiri kemudian terbagi menjadi 3; الضرورية (primer), الحاجية (sekunder) dan التحسينية (tersier). Untuk yang pertama adalah sesuatu yang harus ada demi terwujudnya kehidupan manusia. Seperti beragama, makan, minum, nikah, belajar, dan lain-lainnya, yang terangkum dalam 5 bagian; menjaga agama (الدين), jiwa (النفس), keturunan (النسل), harta (المال) dan akal (العقل). Lihat Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Dar al-Fikr, Beirut, 2003.
- ² Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahharaz li Alfazh al-Qur'an al-Karim*, Dar al-Hadits, Kairo, h. 407.
- ³ *Ibid.*, h. 808
- ⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1977. h. 276
- ⁵ Sambutan Menteri Agama pada saat pembukaan "World Zakat Forum" di Yogyakarta, Oktober 2010. Indonesia adalah tuan rumah WZF tahun 2010.
- ⁶ Ar-Raghib al-Ashfihani, *Mu'jam Mufradat Alfazh al-Quran*, Dar al-Fikr, t.t, Jakarta, hlm 218.
- ⁷ Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.*, h. 327
- ⁸ Syekh Muhammad al-Khudhari Bek, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, Dar al-Fikr, Beirut, 1995, h. 32.
- ⁹ Anonim, *Ensiklopedi Islam*, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jilid IV, h. 259.
- ¹⁰ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Op. Cit.*, Jilid IV, Juz 11, h. 16.
- ¹¹ Sayid Sabiq mengutip beberapa hadis yang menunjukkan banyaknya penggunaan kata sedekah, diantaranya: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة، فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد؟ قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا: فإن لم يجد؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يجد؟ قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة (رواه البخاري)
- ¹² Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 356.
- ¹⁴ Ketika memberikan penjelasan ayat tersebut, Ahmad Mushtafa al-Maraghi menghubungkannya (*munasabah*) dengan ayat tentang penyucian jiwa.
- ¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 297
- ¹⁶ Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.* h.276
- ¹⁷ QS. Al-Ankabut: 45
- ¹⁸ Ismail Raji al-Faruqi, sebagaimana dikutip Rifyal Ka'bah, *ibid.*
- ²³ QS Al_Baqarah: 274
- ²⁷ Dalam kaidah ushul fikih dikenal istilah:
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
"Bahwa ibarat itu dari umumnya lafazh, bukan dari sebab yang khusus"
- ²⁸ Ahmad Mushtafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid I, Dar al-Fikr, Beirut, tt, h. 39.
- ²⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Zakat, Studi Komparatif mengenai status dan Filsafat zakat berdasarkan al-Quran dan Hadis*, terjemah Salman Harun dkk, (Jakarta: Litera AntarNusa, 2002), h. 145-146.
- ³⁰ Lisan al-Arab, di bawah lam bagian mim.
- ³¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Op. Cit.*, h. 123
- ³² Dalam al-Quran dan Terjemah Departemen Agama RI, diberikan catatan kaki nomor [647]. Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

- ³³ Tentang zakat profesi ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa Nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan "penghasilan" adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Dinyatakan hukum semua bentuk penghasilan halal wajib di keluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram, dan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. Adapun kadar zakat penghasilan adalah 2,5%.
- ³⁶ Al-Imam al-Jashshash, *Ahkam al-Quran*, jilid III, Dar al-Fikr, 1993, hlm. 122. Lihat juga lebih lanjut Ahmad Haikal, *Sejarah Sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq*, terjemah Ali Audah, Al-Kautsar, Jakarta, 1999.
- ³⁷ Pasal 6 ayat 1
- ³⁸ Pasal 1 ayat 1
- ³⁹ Pasal 3
- ⁴⁰ Pasal 9
- ⁴¹ Pasal 2
- ⁴² Pasal 21
- ⁴³ Pasal 1 ayat 6 dan pasal 15
- ⁴⁵ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983, hal. 92-93
- ⁴⁷ Salah satu contoh Kabupaten Tebo, penduduknya mayoritas adalah pemeluk agama Islam, yaitu sebesar 98,28 persen. Sedangkan pemeluk agama Kristen Katolik sebesar 0,35 persen, Kristen Protestan 0,80 persen, Hindu 0,03 persen, dan Budha 0,54 persen. Sedangkan jumlah tempat ibadah yang tercatat sebanyak 601 mesjid/langgar/musholla, dan gereja sebanyak 8 buah. Lihat Bappeda Tebo, *Tebo Dalam Angka*, 2009.
- ⁴⁸ Beberapa undang-undang yang mendukung tegaknya syariat Islam Indonesia:
1. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 2. UU No 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
 3. UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
 4. UU No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nangro Aceh Darussalam
 5. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
 6. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 7. UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat
 8. UU No 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman
 9. UU No 5 Tahun 2005 tentang Perubahan tentang Mahkamah Agung
 10. UU No 44 Tahun 1999 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
 11. UU No 18 tahun 2001 Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi NAD
 12. UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Selain itu ada Undang-undang yang sangat *islami* yang lahir di masa Orde Baru, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- ⁴⁹ Beberapa Qanun atau Peraturan Daerah yang bernuansakan syariah:
1. *Qanun* Provinsi NAD No 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam
 2. *Qanun* Provinsi NAD No 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam
 3. *Qanun* Provinsi NAD No 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam
 4. *Qanun* Provinsi NAD No 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamr* dan Sejenisnya
 5. *Qanun* Provinsi NAD No 13 Tahun 2002 tentang *Maisir* (Perjudian)
 6. *Qanun* Provinsi NAD No 14 Tahun 2002 tentang *Khalwat* (Mesum)
 7. *Qanun* Provinsi NAD No 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat
 8. Perda Prov. Sumbar No 11 Tahun 2001 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Maksiat
 9. Perda Kab. Solok No 10 Tahun 2001 tentang Kewajiban Membaca Alquran bago Siswa dan Pengantin
 10. Perda Kab. Solok No 6 Tahun 2002 tentang Pakaian Muslimah
 11. Perda Kab. Padang Pariaman No 2 tahun 2004 tentang Pencegahan, Penindakan, dan Pemberantasan Maksiat
 12. Perda Kota Padang No 3 Tahun 2003 tentang Wajib Baca Alquran
 13. Perda Kab. Pasaman Barat tentang Aturan Berbusana Muslim di Sekolah
 14. Perda Kab. Tangerang No 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran
 15. Perda Kab. Garut No 6 Tahun 2000 tentang Kesusilaan

16. Perda Kab. Gresik No 7 Tahun 2002 tentang Larangan Praktik Prostitusi
17. Perda Kab. Gresik No 15 Tahun 2002 tentang Peredaran Minuman Beralkohol
18. Perda Kab. Pamekasan No 18 tahun 2001 tentang Peredaran Minuman Keras
19. Perda Kab. Jember No 14 Tahun 2001 tentang Penanganan Pelacuran
20. Perda Kab. Enrekang No 6 Tahun 2005 tentang Busana Muslimah dan Baca Tulis Alquran
21. Perda Kab. Gowa tentang Busana Muslimah dan Penambahan Jam Pelajaran Agama
22. Perda Kab. Maros No 15 tahun 2005 tentang Pemberantasan Buta Aksara Alquran
23. Perda Kab. Sinjai tentang tentang Busana Muslimah
24. Perda Kab. Bulukumba No 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq, dan Sadaqah
25. Perda Kab. Bulukumba No 3 Tahun 2002 tentang Larangan Penjualan Minuman Alkohol
26. Perda Kab. Bulukumba tentang Busana Muslimah, Baca Tulis Alquran bagi Siswa dan Calon Pengantin, dan Zakat
27. Perda Kab. Takalar tentang Busana Muslimah

Referensi

Al-Quran al-Karim.

Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Dar al-Fikr, Beirut, 2003.

Ahmad Haikal, *Sejarah Sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq*, terjemah Ali Audah, Al-Kautsar, Jakarta, 1999.

Ahmad Mushtafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Dar al-Fikr, Beirut, tt.

Al-Jashshash, *Ahkam al-Quran*, jilid III, Dar al-Fikr, 1993.

Anonim, *Ensiklopedi Islam*, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jilid IV

Ar-Raghib al-Ashfihani, *Mu'jam Mufradat Alfazh al-Quran*, Dar al-Fikr, t.t, Jakarta.

Bappeda Tebo, *Tebo Dalam Angka*, 2009.

Erdianto, *Perda-perda Bernuansa Islam*, Artikel pada Harian Jambi Ekspres, Edisi 20 Juni 2005

Muhammad al-Khudhari Bek, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, Dar al-Fikr, Beirut, 1995.

Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahharas li Alfazh al-Quran al-Karim*, Dar al-Hadis, Kairo.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983

Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Khairul Bayan, Jakarta, 2004

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid I, Dar al-Kitab al-'Arabi, Beirut, 1977

Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Zakat, Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan al-Quran dan Hadis*, terjemah Salman Harun dkk, Litera AntarNusa, Jakarta, 2002.

Undang-undang:

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Koran:

Harian Pagi Jambi Ekpress